

IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA DEMULIH, BANGLI

Ni Luh Putu Mahendra Dewi^{1*}), Dewi Maria Oktaviana Yulti¹⁾, Ida Ayu Anggara Sri Anjani¹⁾, Ni Made Setiani¹⁾

¹⁾Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali

*Email: niluhputumahendradewi@unmas.ac.id

ABSTRAK

Filosofi Tri Hita Karana mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), antar sesama manusia (pawongan), serta antara manusia dan lingkungan (palemahan). Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Tri Hita Karana dalam pengelolaan hutan adat di Desa Demulih. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan pengelola hutan adat serta pengamatan langsung. Implementasi Tri Hita Karana pada aspek parhyangan tercermin dalam kegiatan piodalan yang diselenggarakan oleh masyarakat pengelola hutan adat Demulih di sebelas Pura yang dalam kawasan hutan adat dan terdapat kolam untuk kegiatan melukat yang terbuka bagi seluruh masyarakat dengan didampingi oleh pengelola hutan adat. Dalam aspek pawongan, penetapan hutan Adat dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih sebagai pemangku hutan adat, pemanfaatan hutan adat dengan fungsi produksi serta pengelolaan hutan adat diatur dalam awig-awig, termasuk larangan memasuki kawasan hutan selama periode berkabung yang berlangsung selama 12 hari. Aspek palemahan tercermin dari kegiatan Pemangku Hutan Adat untuk pengelolaan Hutan Adat, penggunaan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta melakukan pengamanan dari kebakaran hutan dan lahan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi terkait implementasi Tri Hita Karana pada kawasan hutan adat di Bali.

Kata Kunci: Tri Hita Karana, Implementasi, Hutan Adat, Demulih

ABSTRACT

The Tri Hita Karana philosophy encompasses the relationship between humans and God (parhyangan), between humans (pawongan), and between humans and the environment (palemahan). The study aims to determine the application of Tri Hita Karana in the management of customary forests in Demulih Village. Information was obtained through interviews with customary forest managers and direct observation. The implementation of Tri Hita Karana in the parhyangan aspect is reflected in the piodalan activities held by the Demulih customary forest management community in eleven temples within the customary forest area and there are pools for melukat activities that are open to the entire community accompanied by customary forest managers. In the pawongan aspect, the determination of customary forests is managed by the Demulih Customary Law Community (Customary Village) as the guardian of customary forests, the utilization of customary forests with production functions and the management of customary forests are regulated in awig-awig, including the prohibition of entering forest areas during the mourning period which lasts for 12 days. The Palemahan aspect is reflected in the activities of Customary Forest Stakeholders in managing Customary Forests, utilizing traditional knowledge in the utilization of genetic resources, non-timber forest products, and environmental services, as well as protecting against forest and land fires. Therefore, this research is expected to

provide a source of information regarding the implementation of Tri Hita Karana in customary forest areas in Bali.

Keywords: *Tri Hita Karana, Implementation, Customary Forest, Demulih*

1. PENDAHULUAN

Tri Hita Karana adalah filosofi Hindu yang mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan diantara tiga elemen utama dalam hidup, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan (*parahyangan*), interaksi antar manusia (*pawongan*), serta hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Sari *et al.*, 2024). Secara etimologi asal kata Tri berarti angka tiga, hita berarti baik/bahagia, dan sejahtera sedangkan karena merujuk pada faktor atau penyebab. Maka, Tri Hita Karana (THK) tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan (Subagia, 2016).

Menurut Zahara (2024), konsep Tri Hita Karana menginspirasi inti kehidupan masyarakat Bali (Hindu) serta menciptakan keseimbangan di tingkat makro dan mikro alam semesta. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya dan prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya (Parmajaya, 2016).

Keseimbangan ekosistem menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan teliti untuk menghindari perubahan pada lingkungan. Peningkatan ekonomi yang sangat pesat serta tingginya angka kelahiran secara langsung mempengaruhi kondisi lingkungan. Proses industrialisasi membawa serta penebangan hutan untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada keanekaragaman hayati, tempat tinggal alami, serta hilangnya lahan basah yang esensial untuk penyerapan air (Purnama Sari, 2020).

Desa adat Demulih merupakan salah satu desa adat yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal di Bali. Konsep kearifan lokal berakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas sebagaimana diterapkan dalam Tri Hita Karana. Peran desa adat disini sangat sentral. Desa adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam. Dalam konteks *parahyangan*, desa adat menjaga pura-pura dan kawasan suci di hutan adat sebagai bagian dari pengabdian spiritual kepada Tuhan. Dalam aspek *pawongan*, desa adat membangun dan memelihara solidaritas sosial melalui sistem banjar dan kegiatan gotong royong. Sedangkan dalam aspek *palemahan*, desa adat menetapkan aturan atau *awig-awig* yang mengatur larangan dan tata cara pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan, seperti larangan menebang pohon sembarangan, menjaga sumber mata air, serta memelihara hutan adat sebagai kawasan konservasi dan spiritual.

Desa Demulih diketahui memiliki potensi kekayaan biokultural yang dapat dijadikan aset berharga, berkat keunikan yang dimilikinya, yaitu hutan adat yang dikenal sebagai Bukit Demulih (Surata *et al.*, 2022). Hutan Adat Bukit Demulih ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.4767/MENLHK-

PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Bukit Demulih kepada Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih pada tanggal 16 juli 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hutan adat Demulih dianggap sakral oleh penduduk lokal, sehingga secara sadar atau tak sadar, hal ini berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dengan menjaga keseimbangan hutan yang ada. Melalui kepercayaan budaya, masyarakat mengembangkan aturan atau norma yang mengatur pemanfaatan ekosistem sedemikian rupa agar sumber daya alam tetap terjaga dan berkelanjutan di masa depan (Sari *et al.*, 2021).

Hutan adat merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan dibawah yuridiksi masyarakat adat (Rahayu, 2023). Hutan adat menjadi bagian penting bagi masyarakat adat di Bali, termasuk Desa Adat Demulih, Kabupaten Bangli. Keberadaan hutan adat memberikan banyak manfaat tidak hanya berkaitan dengan ekologisnya tetapi juga sebagai penyedia oksigen, penyimpan air, dan pelindung keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan/implementasi filosofi Tri Hita Karana dalam kegiatan pengelolaan Hutan Adat Demulih.

2. METODOLOGI


Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode wawancara secara langsung dengan salah seorang pengelola hutan adat sekaligus observasi langsung. Metode wawancara yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam pengelolaan hutan adat di Desa Adat Demulih, Kabupaten Bangli. Kegiatan wawancara berfokus untuk menggali informasi lebih mendalam tentang pengelolaan hutan adat, aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan hutan adat, serta praktik-praktik masyarakat dalam menjaga harmoni antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas. Sedangkan metode observasi langsung ke kawasan hutan adat untuk mengamati kondisi hutan (vegetasi, sumber air, kawasan suci), lokasi yang berpotensi untuk dijadikan tempat melukat, kawasan larangan, papan larangan adat dan batas hutan adat. Pengumpulan data pendukung dilakukan melalui dokumentasi dan rekaman wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Demulih memiliki kekayaan berupa hutan adat tradisional yang dikenal sebagai Bukit Demulih. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Hutan adat merupakan aset berharga bagi masyarakat adat yang diakui dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, karena merupakan bagian yang termasuk dan dikuasai negara. Sebagai Masyarakat Hukum Adat, terdapat hubungan yang jelas antara mereka dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Hubungan ini diatur melalui struktur pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti fisik, serta wilayah dengan batas dan ukuran yang jelas.

Pengelolaan hutan adat adalah praktik berdasarkan hak kolektif masyarakat adat untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan adat mereka.

Hak ini mencakup otoritas penuh atas tanah dan hutan yang dikelola sesuai dengan norma dan hukum adat yang telah ada dalam komunitas tersebut. (Muhamad dan Muhamad, 2025). Hutan adat Bukit Demulih seluas 40 hektar dianggap sakral oleh warga lokal dan dilindungi secara ketat oleh mereka Area ini tidak hanya berperan sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menjadi bagian penting dari kepercayaan dan spiritualitas komunitas. Hutan adat ini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon seperti jati, cempaka, nangka, mahoni, dan lainnya. Kekayaan keanekaragaman hayati di hutan yang terletak pada ketinggian 400 meter ini adalah menjadi rumah bagi 44 jenis burung migran. Di antara spesies tersebut terdapat Kepodang dan ayam hutan hijau (Ratnani, 2022). Menurut Pusparesti *et al* (2023) ayam hutan hijau di Hutan Adat Bukit Demulih cenderung menyukai area yang didominasi oleh tanaman pohon besar dan tinggi dengan kanopi tertutup sehingga hanya sedikit sinar matahari yang menembus lantai hutan dibandingkan dengan area yang didominasi oleh semak-semak dengan beberapa pohon tinggi yang memiliki kanopi terbuka sehingga sinar matahari dapat menembus lantai hutan. Peta Penetapan Hutan Adat Bukit Demulih seperti tertera pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Penetapan Hutan Adat Bukit Demulih

(Sumber : KepMenLHK nomor 4767/MENLHK-PSKL/PKTA/PSL.1/7/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Bukit Demulih)

Implementasi Tri Hita Karana tercermin dalam berbagai upaya pengelolaan hutan adat di Desa Demulih. Konsep Tri Hita Karana (THK) fondasinya berasal dari ajaran Hindu dan telah berkembang ke tingkat dunia. Konsep ini dapat berkembang karena Tri Hita Karana (THK) pada dasarnya menekankan pada keseimbangan dan prinsip saling mendukung dalam interaksi manusia. Ini mencakup hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan hubungan manusia

terhadap alam (*palemahan*). Menurut ajaran Hindu, Tri Hita Karana (THK) merupakan cara hidup yang seimbang dan harmonis. (Astiti, *et al.*2015),

Dalam interaksi antara individu dan Tuhan (parhyangan), keselarasan manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa merujuk pada semua usaha yang dilakukan oleh individu dengan cara yang positif untuk mencapai keselarasan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa dengan menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta dengan menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Hutasoit dan Wau, 2017). Aspek parhyangan tercermin dari kegiatan upacara (*piodalan*) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pengelola hutan adat Demulih di sebelas Pura yang terdapat di dalam Kawasan hutan adat yang membuktikan bahwa masyarakat sangat menjaga ikatan spiritual dengan Tuhan. Selain menjalankan kegiatan piodalan, juga terdapat kolam dan pancuran untuk pelaksanaan melukat yang terbuka bagi seluruh masyarakat dengan didampingi oleh pengelola hutan adat. Sehingga keberadaan Pura-Pura dan tempat melukat untuk pembersihan diri tersebut menunjukkan bahwa area hutan bukan hanya ruang fisik, melainkan juga wilayah suci yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Gambar 2 menunjukkan poster hutan adat Bukit Demulih dan titik-titik lokasi Pura yang terdapat di dalam Hutan Adat sedangkan Gambar 3 menunjukkan Pura Taman hutan adat Bukit Demulih



Gambar 2. Poster Hutan Adat Demulih
(Sumber: dokumentasi penulis. 2024)



Gambar 3. Pura Taman Hutan Adat Bukit Demulih
(Sumber: <https://balisaja.com>. 2022)

Dalam pengelolaan hutan adat terdapat aturan (*awig-awig*) yang melarang memasuki area hutan selama 12 hari saat ada warga meninggal. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian kawasan (Surata *et al.*, 2022). Aturan ini diberlakukan sangat ketat, tidak ada pengecualian dan untuk kepentingan apa pun dan siapa pun. Aturan ini pada hakikatnya merupakan wujud harmonisasi masyarakat desa dengan Tuhan (parahyangan) yang bertujuan menjaga kesucian Pura di desa tersebut (Sari *et al.*, 2024). Selain itu, keanekaragaman hayati di hutan ini sangat kaya, dengan sumber mata air alami yang sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan mandi serta sebagai tempat untuk melukat (proses penyucian diri). Hasil wawancara dengan narasumber bahwa pada beberapa titik tertentu kolam air di Hutan adat Demulih menurut para pengelola hutan akan dijadikan tempat wisata religi yang menyediakan tempat untuk melukat dan tempat persembahyangan.



Gambar 4. Salah Satu Kolam Air di Hutan Adat Demulih
(Sumber: Dokumentasi Penulis. 2025)

Dalam aspek pawongan, ini merujuk pada keterhubungan yang harmonis dengan orang lain, yang merupakan bagian dari kecerdasan sosial serta emosional. Penerapan komponen ini dapat memperbaiki kecerdasan emosional serta spiritual individu. Implementasi pawongan tercermin dalam Penetapan Hutan Adat dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih sebagai Pemangku Hutan Adat dan pemanfaatan Hutan adat dengan Fungsi Produksi serta Pemerintah menghormati hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Peraturan (awig-awig) seperti larangan memasuki area tertentu saat berkabung, serta melarang penebangan tanpa izin, hal ini memperkuat rasa solidaritas dan kesadaran warga untuk bersama-sama menjaga dan merawat hutan adat. Gambar 5 memperlihatkan salah satu Pemangku Hutan Adat Demulih sekaligus narasumber yang memberikan informasi terkait hak dan kewajiban sebagai pengelola hutan adat.



Gambar 5. Wawancara dengan Pemangku Hutan Adat Demulih
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Pada aspek palemahan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan dunia fisik. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, manusia perlu terus berupaya menjaga hubungan yang seimbang dengan lingkungan fisiknya. Keseimbangan yang baik antara manusia dan lingkungan fisik dipandang dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia (Pujaastawa dan Sudana, 2022). Ini mencakup kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud kasih Tuhan kepada ciptaan-Nya.

Implementasi aspek palemahan tercermin dari hak dan kewajiban Pemangku Hutan Adat untuk mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokal, memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya

genetik di dalam hutan adat, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai fungsi hutan dan perundang-undangan, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan, melakukan pengamanan dan perlindungan hutan adat antara lain dari kebakaran hutan dan lahan. Larangan berburu serta pelestarian flora dan fauna, serta perlindungan sumber mata air desa, mencerminkan kesadaran tinggi masyarakat adat Desa Demulih terhadap keseimbangan lingkungan, yang sesuai dengan pandangan mereka bahwa hutan merupakan paru-paru desa yang menyediakan oksigen, air, dan sumber kehidupan.

Salah satu jasa lingkungan yang dimanfaatkan dari Hutan Adat Demulih meliputi sumber air. Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Sumber air Tirta Tri Komala Guna dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Desa Demulih dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat lokal, mulai dari kegiatan spiritual (doa) sebagai "tirta" (air suci) hingga dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga (Surata *et al.*,2022).

4. PENUTUP

Implementasi Tri Hita Karana dalam pengelolaan hutan adat Desa Demulih meliputi aspek *Parhyangan* tercermin dari adanya kawasan suci dan Pura di dalam hutan adat menunjukkan bahwa hutan adat bukan hanya ruang fisik, melainkan juga wilayah suci yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Aspek *Pawongan* tercermin dalam pengelolaan oleh Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih sebagai Pemangku Hutan Adat dan pemanfaatan Hutan adat dengan Fungsi Produksi serta Pemerintah menghormati hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat Dan aspek *palemahan* terwujud dalam hak dan kewajiban Pemangku Hutan Adat untuk mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokal, memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik di dalam hutan adat, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (sumber air), memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan, melakukan pengamanan dan perlindungan hutan adat antara lain dari kebakaran hutan dan lahan. Model pengelolaan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menciptakan identitas spiritual dan sosial yang kuat. Penelitian lanjutan tentang keanekaragaman jenis vegetasi dan pemeriksaan debit serta kualitas mata air di Hutan Adat Demulih dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan terkait implementasi Tri Hita Karana dalam pengelolaan Hutan Adat Demulih.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Perbekel dan Bendesa Demulih serta Pengelola Hutan Adat Bukit Demulih yang telah memfasilitasi dan memberikan informasi tentang pengelolaan Hutan Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Business Management Journal*, 13(2), 151-168. <http://dx.doi.org/10.30813/bmj.v13i2.917>
- Julianti, J., Rahayu, H. M., & Qurbaniah, M. (2023). Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Kearifan Lokal Di Kawasan Hutan Adat Tawang Panyai Kabupaten Sekadau pada Materi Ekosistem. *BIOMA: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 5(2), 82-96. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/bioma/article/view/2855>
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4767/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Bukit Demulih kepada Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih Seluas ± 40 (Empat Puluh) Hektar Di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
- Lastiti, N Wayan, Windia,W. ,& P.F.K. Lestari (2015). Penerapan Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Sistem Subak Yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*,3(1),22-33.
- Muhammad, A & Muhammad, Y.A. (2025). Hutan Adat Skema Perhutanan Sosial Salah Satu Penguatan Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 229- 236. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1>
- Mujiburrahman, M., Zahara, L., Mahsup, M., Sutajaya, M., Suja, W., & Astawa, I. B. M. (2024). Sinergi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran Project Based Learning. *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 2539-2549. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i2.13299>
- Parmajaya, I. P. G. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global:Berpikir Global Berperilaku Lokal. *PURWADITA, Jurnal Agama dan Budaya*, 2(2), 27-33. [https://media.neliti.com/media/publications/268211-
implementasi-konsep-tri-hita-karana-dala-28de05c4.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/268211-implementasi-konsep-tri-hita-karana-dala-28de05c4.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Pujaastawa, I.B.G & I.P. Sudana. (2022). Model Pariwisata Berbasis Tri Hita Karana: Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Luar Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Bali. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 24 (01). 70-80. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p70-80.2022>
- Pusparesti, Y.D., S. P. K. Surata & D. A. Puspawati. (2023). Screening Pole Of Green Forest Chicken (*Gallus varius*) and Its Potential as A Teaching Source Of Biocultural Diversity: A Case Study In Bukit Demulih Bangli Indigenous Forest Area. *Journal Of Natural Science And Learning*, 02(1), 24-30. <https://doi.org/10.30742/jnsl.v2i1.54>
- Putri, M. R. K. W. A., Surata, S. P. K., Puspawati, D. A., & Ekayanti, N. W. (2023). Implementasi model pembelajaran biologi kontekstual melalui penyusunan video partisipatif konservasi burung di Hutan Adat Bukit Demulih Bangli. *Oryza (Jurnal Pendidikan Biologi)*, 12(1), 50-58. <https://doi.org/10.33627/oz.v12i1.1046>
- Ratnani, D. A. S., Surata, S. P. K., & Wali, M. A. A. G. J. (2022). Preferensi Habitat Burung Kepodang di Kawasan Hutan Adat Demulih, Bangli dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Ekologi. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 12(2), 115-125. [https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/jsp/article/view/5191/3911](https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jsp/article/view/5191/3911)

- Sari, N. K. S. P., Wahyuni, N. K. H. S., & Paraniti, A. A. I. (2024). Harmoni Teknologi Dan Tradisi Dalam Komunitas Melalui Filosofi Tri Hita Karana Pendidikan Berkelanjutan Dalam Pembelajaran Biologi Kontekstual. Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR), 4, 1-10. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/pilar/article/view/8922/6778>
- Subagia, N. K. W., Holilloh, & Nurmalisa, Y. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(2), 103-111. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/10921/7570>
- Surata, S.P.K., Praniti, A. A. I. Jayanti., & I. G. A. S., (2022). Eksplorasi Keanekaragaman Biokultur Masyarakat Adat: Analisis Dokumen Desa Demulih Bangli di Bali dengan ATLAS. ti. *Risenologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, dan Bahasa*, 7(2), 36-46. <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2022.72.306>
- Zahara, L., Mujiburrahman, Mahsup, I M.Sutajaya, I W. Suja, & I.B. M Astawa. (2024). Implementasi Tri Hita Karana (THK) Pada Kearifan Lokal Lombok Maulid Adat di Desa Lendang Nangka. *MOMENTUM Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 13(2), 159-175. <https://doi.org/10.58472/momentum.v13i2.168>